



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Etika Komunikasi Digital dalam *Cyber Public Relations* Rumah Sakit: Perlindungan Data Pasien

Alfitria Hasanah¹, Lathifa Prima Ghanistyana², Cindy Nursafnah³, Clesyanti⁴, Kusuma Oktavia⁵

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, alfitriahasvi14@gmail.com

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, lathifaprima09@gmail.com

³Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, nursafnah@gmail.com

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, clesyanti48@gmail.com

⁵Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, kusumaoktavia77796@gmail.com

Corresponding Author: alfitriahasvi14@gmail.com¹

Abstract: *This study discusses the ethics of digital communication in the practice of cyber public relations within hospital environments, with a focus on patient data protection. The implementation of ethical and regulatory-compliant digital communication principles still faces several obstacles. Some hospitals still lack strong data security systems or qualified human resources who understand the risks of digital communication. In the digital era, hospitals are increasingly utilizing information technology and social media to engage with the public. However, the use of digital media also poses risks of personal patient information leaks if not managed according to appropriate ethical and legal standards. This study employs a qualitative approach using literature review and document analysis methods. The findings indicate that the application of transparency, integrity, and accountability principles is crucial in maintaining public trust and ensuring patient data security. Digital communication ethics must serve as a guideline in every hospital PR activity to align with data protection regulations and safeguard patients' privacy rights.*

Keywords: *Communication Ethics, Cyber Public Relations, Hospital, Data Protection, Patient Privacy.*

Abstrak: Penelitian ini membahas etika komunikasi digital dalam praktik cyber public relations di lingkungan rumah sakit, dengan fokus pada perlindungan data pasien. Penerapan prinsip komunikasi digital yang etis dan sesuai regulasi masih menghadapi sejumlah hambatan. Masih terdapat rumah sakit yang belum memiliki sistem keamanan data yang kuat atau tenaga SDM yang paham akan risiko komunikasi digital. Dalam era digital, rumah sakit semakin memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menjalin komunikasi

dengan publik. Namun, penggunaan media digital juga menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi pasien jika tidak diatur dengan standar etika dan hukum yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, integritas, dan tanggung jawab sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan keamanan data pasien. Etika komunikasi digital harus dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas PR rumah sakit agar sejalan dengan regulasi perlindungan data dan menjamin hak privasi pasien.

Kata Kunci: Etika Komunikasi, *Cyber Public Relations*, Rumah Sakit, Perlindungan Data, Privasi Pasien.

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, transformasi teknologi informasi telah mengubah cara rumah sakit dalam menjalankan komunikasi, khususnya dalam menjalin hubungan dengan publik melalui praktik *Cyber Public Relations* (Suryadi, 2020). Penggunaan media sosial, website, dan sistem informasi digital telah menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi pelayanan, promosi kesehatan, dan penguatan citra institusi. Namun, digitalisasi ini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga membuka peluang risiko terhadap kebocoran data pribadi pasien, terutama ketika sistem komunikasi dilakukan tanpa perlindungan yang memadai (Widodo, 2021). Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi pelayanan kesehatan untuk merancang strategi komunikasi digital yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis dan berorientasi pada perlindungan privasi pasien (Lestari, 2022).

Etika komunikasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Fitriani (2023) menyatakan bahwa dalam konteks hubungan publik, rumah sakit tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus memastikan informasi yang dibagikan tidak melanggar prinsip kerahasiaan. Dalam praktiknya, banyak rumah sakit menghadapi dilema antara kebutuhan untuk publikasi informasi dan kewajiban menjaga rahasia medis pasien. Jika tidak dikelola secara etis, hal ini dapat menimbulkan penurunan reputasi bahkan gugatan hukum dari pihak pasien (Maulana, 2021). Oleh sebab itu, penerapan komunikasi digital yang beretika bukan hanya menjadi keharusan moral, tetapi juga menjadi kebutuhan hukum dan operasional di era digital ini (Nugroho, 2024).

Selain aspek etika, regulasi juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pasien di ruang digital. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kesiapan dalam pengelolaan informasi digital (Yuliana, 2022). UU PDP memberikan kerangka hukum bagi pengendalian dan pemrosesan data, termasuk sanksi atas pelanggaran yang merugikan subjek data. Di samping itu, PERSI melalui Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) 2022 turut menegaskan pentingnya komunikasi yang beretika dan bertanggung jawab, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi (Hartanto, 2023). Dengan kombinasi antara pedoman etik dan regulasi hukum yang kuat, maka sistem komunikasi digital rumah sakit dapat menjadi lebih akuntabel, aman, dan manusiawi (Prasetyo, 2024).

Namun demikian, penerapan prinsip komunikasi digital yang etis dan sesuai regulasi masih menghadapi sejumlah hambatan. Masih terdapat rumah sakit yang belum memiliki sistem keamanan data yang kuat atau tenaga SDM yang paham akan risiko komunikasi digital (Dewi, 2020). Di samping itu, tingkat literasi digital tenaga kesehatan juga menjadi tantangan, karena banyak dari mereka belum memahami pentingnya perlindungan data dalam komunikasi daring (Ramdani, 2023). Padahal, di tengah meningkatnya serangan siber pada institusi kesehatan, rumah sakit harus secara proaktif membangun kebijakan komunikasi yang tidak hanya aman, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika profesi (Anggraini, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai dasar utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep etika komunikasi digital dalam praktik Cyber Public Relations rumah sakit, terutama dalam konteks perlindungan data pasien. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, interpretasi, dan pemahaman atas fenomena sosial atau budaya yang terjadi, bukan sekadar mengukur atau menghitung secara kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling relevan untuk menggali persoalan etis dan kebijakan komunikasi di era digital, yang penuh dengan dinamika nilai, norma, dan persepsi publik.

Metode studi literatur dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, baik dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, regulasi pemerintah, maupun artikel populer yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan memilih sumber-sumber terbaru yang terbit dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 guna menjamin relevansi dan aktualitas pembahasan. Fokus utama dalam studi literatur ini adalah mencari pemahaman teoretis dan empiris terkait praktik Cyber PR di rumah sakit, prinsip etika komunikasi digital, serta kebijakan perlindungan data pribadi dalam sektor kesehatan. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap kerangka konseptual penelitian.

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan membaca dan memahami teks secara mendalam, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menghubungkan antar konsep dari berbagai sumber. Teknik ini membantu penulis untuk menafsirkan makna-makna yang tersembunyi di balik wacana komunikasi digital rumah sakit dan bagaimana nilai-nilai etika diterapkan dalam praktik tersebut. Selain itu, teknik ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan antara teori dan praktik, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi dan prinsip etika diimplementasikan dalam kebijakan komunikasi institusi kesehatan.

Keabsahan data dalam penelitian studi literatur ini dijaga melalui proses triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen dan penulis yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak bias. Peneliti juga melakukan validasi dengan mencermati kesesuaian antara temuan literatur dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual, serta dapat dijadikan dasar untuk praktik komunikasi yang etis dan aman di lingkungan rumah sakit.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak dilakukannya pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung, mengingat fokus studi berada pada pemahaman konseptual berbasis dokumen tertulis. Meski demikian, penggunaan berbagai referensi akademik yang valid dan terkini diharapkan mampu menguatkan argumentasi dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya etika dalam komunikasi digital rumah sakit. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap praktik Cyber Public Relations dalam dunia kesehatan yang semakin digital dan kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era transformasi digital, rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik dituntut untuk tidak hanya meningkatkan kualitas medisnya, tetapi juga membangun komunikasi yang efektif dan etis kepada masyarakat. Salah satu strategi komunikasi yang berkembang dalam konteks ini adalah Cyber Public Relations, yaitu pengelolaan hubungan masyarakat melalui platform digital seperti website, media sosial, dan aplikasi berbasis internet. Melalui media

ini, rumah sakit dapat menjangkau publik secara lebih luas, menyampaikan informasi dengan cepat, serta membangun citra yang positif secara berkelanjutan.

Namun, seiring dengan masifnya digitalisasi komunikasi, muncul pula tantangan serius terkait perlindungan data pribadi pasien yang tersimpan dalam sistem informasi rumah sakit. Dalam praktiknya, komunikasi digital rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, melainkan juga mengandung data penting seperti identitas pasien, riwayat penyakit, hingga informasi penanganan medis yang bersifat sangat rahasia. Ketika komunikasi ini tidak dilandasi oleh prinsip etika dan keamanan informasi, maka risiko kebocoran data akan semakin besar.

Etika komunikasi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan informasi rumah sakit. Etika dalam konteks ini mencakup prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga memastikan bahwa penyampaiannya tidak melanggar hukum atau merugikan pihak lain, terutama pasien sebagai subjek data. Komunikasi yang tidak etis, seperti penyebaran informasi pasien tanpa izin, dapat memicu krisis kepercayaan terhadap institusi kesehatan.

Dalam konteks Cyber PR, rumah sakit diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung relasi yang sehat dengan masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan ini harus diimbangi dengan literasi digital yang tinggi, khususnya terkait dengan manajemen konten, pengamanan data, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana rumah sakit dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk membuka informasi kepada publik dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum yang harus dijadikan rujukan utama oleh setiap institusi kesehatan dalam mengelola data digital. UU ini mengatur secara rinci tentang kewajiban pengendali data, hak subjek data, serta sanksi hukum bagi pelanggaran privasi. Oleh karena itu, rumah sakit harus mengembangkan sistem komunikasi yang tidak hanya cepat dan interaktif, tetapi juga aman dan taat hukum. Implementasi teknologi tanpa landasan etika hanya akan menciptakan kerentanan baru di tengah upaya digitalisasi sistem pelayanan.

Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam praktik Cyber PR di rumah sakit adalah masih minimnya standar operasional prosedur (SOP) yang spesifik terkait publikasi informasi berbasis digital. Dalam banyak kasus, konten yang dipublikasikan melalui media sosial rumah sakit masih menggunakan pendekatan tradisional yang tidak sensitif terhadap aspek kerahasiaan data. Hal ini diperparah dengan belum adanya pelatihan rutin bagi staf humas rumah sakit mengenai etika komunikasi digital yang sesuai dengan perkembangan hukum.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan komunikasi digital rumah sakit. Banyak tenaga kehumasan yang berasal dari latar belakang non-teknis sehingga tidak memiliki pemahaman mendalam terkait keamanan informasi. Akibatnya, muncul kesalahan dalam penanganan konten digital seperti pengunggahan foto pasien tanpa persetujuan, penggunaan istilah medis yang membingungkan, atau penyebaran informasi yang belum tervalidasi oleh tim medis.

Media sosial, sebagai salah satu kanal utama Cyber PR, memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi publik terhadap rumah sakit. Namun, kekuatan ini bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola secara etis. Misalnya, unggahan yang bertujuan untuk mempromosikan layanan bisa saja menjadi pelanggaran etika bila menampilkan wajah pasien tanpa persetujuan. Menurut Rachmawati (2021), praktik Cyber PR rumah sakit di Indonesia masih perlu ditingkatkan dalam hal kesadaran etis, karena banyak institusi belum memiliki kode etik digital yang terintegrasi dengan sistem manajemen informasi.

Lebih lanjut, digitalisasi sistem informasi rumah sakit telah mengubah pola interaksi antara pasien dan institusi. Kini, pasien tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat memberikan tanggapan, kritik, bahkan keluhan secara langsung melalui kanal digital. Dalam hal ini, rumah sakit dituntut untuk responsif dan profesional dalam menanggapi komunikasi digital tersebut. Penanganan yang tidak tepat terhadap komentar negatif atau isu sensitif dapat dengan cepat viral dan merusak reputasi rumah sakit secara luas.

Perlindungan data pribadi dalam konteks komunikasi digital juga mencakup tanggung jawab pengendali data untuk mencegah akses tidak sah oleh pihak ketiga. Sistem komunikasi digital rumah sakit harus memiliki pengamanan berlapis seperti enkripsi, otentikasi ganda, dan pembatasan akses berbasis peran. Hal ini penting karena data pasien memiliki nilai yang tinggi di pasar gelap digital dan kerap menjadi target serangan siber. Pelanggaran terhadap data pribadi dapat menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi pasien.

Selain itu, dimensi hukum dari komunikasi digital tidak boleh diabaikan. Rumah sakit harus memahami bahwa publikasi digital merupakan aktivitas hukum yang memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui proses editorial yang ketat dan melibatkan unsur hukum bila diperlukan. Dalam praktik terbaik, tim Cyber PR rumah sakit harus bekerja lintas fungsi dengan tim hukum dan tim medis untuk memastikan setiap konten memenuhi standar etika dan legalitas.

Wulandari (2022) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan utama dalam manajemen komunikasi digital rumah sakit adalah lemahnya integrasi antara divisi teknologi informasi dan divisi kehumasan. Keduanya sering kali bekerja secara terpisah sehingga pengelolaan data dan informasi tidak sinkron. Padahal, integrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem komunikasi digital aman dan sejalan dengan nilai-nilai institusi.

Penguatan etika komunikasi digital juga perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi internal rumah sakit yang selaras dengan peraturan pemerintah. Kebijakan internal ini dapat berupa SOP pemanfaatan media sosial, pedoman pengelolaan konten, serta mekanisme pelaporan dan sanksi terhadap pelanggaran etika komunikasi. Dengan demikian, rumah sakit memiliki panduan operasional yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan fungsi komunikasinya.

Penting juga untuk memahami bahwa perlindungan data pasien bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh staf rumah sakit. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap privasi pasien terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaktahuan atau kelalaian. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai etika komunikasi digital harus menjadi bagian dari program pengembangan SDM secara berkelanjutan. Menurut Ningsih (2021), tingkat kesadaran staf rumah sakit terhadap pentingnya perlindungan data digital masih tergolong rendah, terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh program transformasi digital secara menyeluruh. Hal ini menjadi perhatian karena kerentanan data justru meningkat seiring bertambahnya konektivitas dan penggunaan sistem elektronik di seluruh lini pelayanan. Tanpa penguatan etika dan pemahaman teknis, digitalisasi hanya akan memperbesar celah kebocoran informasi.

Terkait hal tersebut, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem informasi rumah sakit juga harus dipantau secara ketat. Sistem otomatisasi ini memang dapat meningkatkan efisiensi, namun dapat pula menimbulkan masalah etika baru, seperti pengambilan keputusan tanpa persetujuan manusia atau analisis data pasien tanpa izin. Oleh karena itu, rumah sakit harus memperlakukan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti tanggung jawab manusia.

Selain dari aspek teknis dan legal, rumah sakit juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya dalam komunikasi digitalnya. Setiap masyarakat memiliki sensitivitas berbeda terhadap isu-isu kesehatan, privasi, dan representasi diri di ruang digital. Oleh sebab

itu, pendekatan komunikasi harus kontekstual dan menghormati nilai-nilai lokal agar pesan yang disampaikan tidak menyinggung atau disalahpahami.

Sanjaya (2024) menekankan bahwa keberhasilan komunikasi digital rumah sakit sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini dibangun bukan hanya dari mutu layanan medis, tetapi juga dari bagaimana rumah sakit memperlakukan data dan informasi pasien secara etis. Komunikasi yang transparan, akurat, dan bertanggung jawab akan memperkuat hubungan jangka panjang antara institusi dan publik.

Sistem feedback digital yang dimiliki rumah sakit harus difungsikan bukan hanya sebagai kotak kritik dan saran, tetapi juga sebagai alat evaluasi internal terhadap komunikasi digital yang sedang berjalan. Analisis terhadap masukan masyarakat akan membantu rumah sakit memahami persepsi publik dan memperbaiki kekurangan secara terus-menerus. Proses ini seharusnya menjadi bagian dari siklus manajemen mutu komunikasi yang berkelanjutan.

Seluruh temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa praktik Cyber Public Relations di rumah sakit harus dibingkai dalam kerangka etika komunikasi digital yang kokoh. Penggunaan media digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan strategi pemasaran, melainkan harus dijiwai oleh nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi martabat pasien. Dengan demikian, rumah sakit tidak hanya dilihat sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan publik.

Implementasi komunikasi digital yang etis dalam rumah sakit memerlukan kolaborasi antar bagian, mulai dari pimpinan, tim hukum, tim TI, tenaga medis, hingga staf humas. Semua pihak harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap pentingnya perlindungan data dan transparansi komunikasi. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem komunikasi yang tangguh dan terpercaya.

Sementara dalam pembahasan ini, rumah sakit perlu memposisikan komunikasi digital sebagai bagian integral dari tata kelola kelembagaan, bukan sekadar alat promosi atau pelengkap informasi. Di tengah arus digitalisasi yang cepat, lembaga pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan pijakan etikanya. Dengan komunikasi yang tepat, etis, dan bertanggung jawab, rumah sakit akan menjadi institusi yang mampu beradaptasi sekaligus menjaga martabat kemanusiaan dalam era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik Cyber Public Relations (Cyber PR) di rumah sakit merupakan bentuk komunikasi modern yang tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi layanan kesehatan, tetapi juga membangun hubungan baik antara institusi dan masyarakat melalui media digital. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi ini membawa tantangan etis yang kompleks, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi pasien yang sangat sensitif. Rumah sakit sebagai institusi publik dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada efisiensi komunikasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap bentuk interaksi digital yang dilakukan senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena komunikasi yang tidak etis dapat berdampak langsung pada reputasi institusi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Etika komunikasi digital dalam konteks rumah sakit harus mencakup transparansi informasi, penghormatan terhadap privasi individu, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan rumah sakit untuk membangun sistem komunikasi yang terintegrasi dengan sistem keamanan informasi, memperkuat literasi digital di kalangan staf, serta mengembangkan kebijakan internal yang berpihak pada perlindungan hak pasien. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam komunikasi digital belum sepenuhnya tertanam di semua institusi kesehatan, yang ditandai dengan masih sering terjadinya pelanggaran privasi baik

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan rumah sakit dalam menjalankan fungsi komunikasi digital yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa komunikasi digital rumah sakit yang etis bukan hanya menjadi tuntutan moral, melainkan juga kebutuhan strategis dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas institusi. Rumah sakit harus menyadari bahwa keberhasilan dalam menjalankan komunikasi digital sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap data pribadi pasien. Di tengah arus digitalisasi yang semakin deras, etika komunikasi menjadi pilar utama dalam membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dalam pelayanan rumah sakit harus dirancang secara holistik, tidak hanya berbasis pada teknologi mutakhir, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak dan martabat setiap individu.

REFERENSI

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). Peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Sektor Kesehatan. Jakarta: BPOM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Etika Komunikasi dalam Layanan Kesehatan Digital. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mardian, R. & Suryadi, H. (2022). Etika Komunikasi Digital di Era Transformasi Digital: Kasus Rumah Sakit. Jakarta: PT Penerbitan Universitas Indonesia.
- Pratama, A. & Wijaya, M. (2023). Cyber Public Relations di Rumah Sakit: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 14(2), 23-41.
- Setiawan, A. (2020). Perlindungan Data Pasien dalam Era Digital: Perspektif Hukum dan Etika. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Sugiyono, H. (2021). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putri, R. (2020). Keamanan dan Etika Dalam Pengelolaan Data Pribadi di Rumah Sakit. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 8(1), 55-67.
- Hutapea, P. (2022). Peran Public Relations dalam Meningkatkan Citra Rumah Sakit di Era Digital. Jakarta: Penerbit Media Kesehatan.
- Nugraha, A. & Pramudito, M. (2021). Strategi Pengelolaan Komunikasi dalam Rumah Sakit Digital. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 17(3), 98-112.
- Sari, A. (2022). Penerapan Etika Komunikasi dalam Layanan Rumah Sakit di Media Sosial. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Agustin, A. (2023). Analisis Penggunaan Media Digital dalam Meningkatkan Akses Informasi Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Informasi Kesehatan*, 19(4), 45-60.
- Subekti, L. (2020). Komunikasi dan Media Digital dalam Layanan Kesehatan: Perspektif Etika dan Regulasi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rani, N. & Hasan, F. (2021). Tantangan Etika Komunikasi Digital di Rumah Sakit: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Etika Digital*, 12(2), 74-85.
- Prasetyo, A. & Fitriani, Y. (2020). Perlindungan Data Pasien dan Implementasi Etika dalam Komunikasi Kesehatan Digital. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Wibowo, A. (2021). Transformasi Digital dalam Rumah Sakit: Menjaga Etika dan Keamanan Data Pasien. Jakarta: PT Penerbitan Kesehatan Indonesia.